

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mempelajari ilmu hukum tidak hanya diperuntukkan kepada akademisi maupun praktisi hukum. Mahasiswa hukum yang nantinya akan bergelut dibidang hukum baik sebagai praktisi maupun akademisi juga perlu mendalami secara serius dan kritis ilmu hukum tersebut. Mahasiswa hukum yang merupakan calon sarjana hukum memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam perkembangan hukum dinegara Indonesia. Bagaimana cara berpikir analisis dan bersikap terhadap aturan-aturan yang ada, akan berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Mahasiswa yang dikenal sebagai kaum intelektual yang sering disebut sebagai *agent of change*. Kemampuan para generasi penerus lah yang akan menentukan bagaimana perkembangan hukum dinegara ini. Terlepas dari itu, masyarakat umum pun perlu memiliki sedikit pengetahuan tentang hukum. Untuk memberikan kesadaran terhadap hukum kepada masyarakat umum, sehingga tidak melenceng dari aturan-aturan yang berlaku yang dapat merugikan dirinya sendiri, orang lain maupun negara.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum. Hal tersebut tercantum didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Arti dari pasal tersebut adalah segala hal yang ada dinegara Indonesia terdapat hukum yang mengaturnya. Pengertian dari Negara Hukum tersebut adalah

negara yang didalamnya terdapat aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang tegas apabila dilanggar. Masyarakat yang ada tidak dapat berbuat sesuka hatinya. Individu yang satu dengan yang lain dapat saling menghargai dan memiliki hak dan kewajiban yang sama didepan hukum (equality before the law). Negara Indonesia juga menganut prinsip *rule of law*, yang artinya bahwa negara harus diperintah oleh hukum dan bukan hanya keputusan-keputusan pejabat negara secara individual. Prinsip tersebut merujuk kepada pengaruh dan wewenang hukum dalam masyarakat, terutama sebagai pengatur perilaku, termasuk perilaku para pejabat pemerintah.

Azhary dalam bukunya yang berjudul “Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya” mengungkapkan bahwa Negara Hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Hukum bersumber pada Pancasila
2. Berkedaulatan rakyat
3. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi
4. Persamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan
5. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya
6. Pembentukan undang-undang yang dilakukan oleh Presiden Bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat
7. Dianutnya sistem MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)¹

¹ Azhary, 1993, Negara Hukum Indonesia, *Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 16.

Negara harus memiliki peran dan hadir dalam setiap permasalahan hukum yang terjadi didalam wilayah yurisdiksinya. Masyarakat pun akan merasakan aman dan nyaman atas hukum yang terdapat pada negara ini.

Semakin kompleks dan dinamis kehidupan manusia dari jaman ke jaman, hukum dalam suatu negara pun harus siap dalam mengikuti perkembangan jaman tersebut. Hierarki dan pembagian hukum pun penting dilakukan, agar setiap aturan yang ada dapat menyentuh bagian-bagian eksplisit dalam kehidupan masyarakat pada suatu negara. Hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah salah satu contoh bahwa dinegara Indonesia memiliki sistem hukum yang berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori* yang artinya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi harus didahulukan daripada peraturan perundang-undang yang berada dibawahnya.

Undang-undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
3. Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)
4. Peraturan Pemerintah (PP)
5. Peraturan Presiden (Perpres)

6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Penjelasan asas hukum *lex superior derogat legi inferiori* dan hierarki peraturan perundang-undangan diatas, dapat diartikan bahwa peraturan atau kebijakan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan atau kebijakan diatasnya dinyatakan tidak dapat didahulukan dan dikesampingkan secara hukum. Hukum dalam penggolongannya memiliki 2 bentuk, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis merupakan aturan yang dibuat secara tertulis atau disebut juga sebagai hukum positif, yang sudah dikodifikasikan dan penyusunannya secara sistematis, lengkap, teratur dan sudah dibukukan. Hukum tidak tertulis merupakan aturan yang lahir dari kebiasaan-kebiasaan yang ada didalam masyarakat atau disebut juga sebagai Hukum Adat. Hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan. Hukum pidana secara materiil didasarkan atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan secara formiil didasarkan atas Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP).

Perkembangan jaman yang semakin cepat, diikuti dengan teknologi informasi dan komunikasi, berpengaruh terhadap pola pikir dan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Terdapat positif dan negatif dibalik cepatnya arus perkembangan jaman. Anak yang merupakan bagian dari masyarakat pun mengalami perubahan tersebut. Beberapa orang tua bahkan memberikan ponsel pintar kepada anaknya padahal umur anak

tersebut masih dibawah umur. Pada ponsel pintar tersebut anak bebas mengakses apapun. Orangtua harus berperan dalam memberikan edukasi dan pengawasan terhadap anak. Pada kejadian tertentu, internet dapat berpengaruh kepada anak, internet yang begitu luas dan lengkap dapat memberikan hal-hal negatif sebagai contoh kekerasan. Anak dapat meniru hal tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Kabupaten Sleman, terjadi kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Kasus tersebut dikenal dengan sebutan klitih. Para pelaku yang melakukannya merupakan anak dibawah umur yang melakukannya secara berkelompok dan mengincar secara acak seseorang yang sedang berkendara.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Penanganan perkara pidana anak tentunya memiliki proses sendiri, berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan orang dewasa. Pidana anak bersifat khusus sehingga terdapat aturannya sendiri. Terdapat batasan umur anak yang melakukan tindak pidana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu umur 12-18 tahun. Jika anak dibawah umur 18 tahun dan sudah berumur 12 tahun, maka tetap diajukan untuk menjalani sidang anak. Sedangkan untuk anak dibawah 12 tahun, menurut Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak maka penyidik mengambil keputusan untuk menyerahkan anak kepada orangtua/wali dan mengikutsertakan anak dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 bulan.

Berdasarkan paparan latar belakang yang penulis sampaikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Penegakan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Anak Yang Melakukan “Klitih” Di Wilayah Kabupaten Sleman”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Klitih di Kabupaten Sleman ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh data dan menganalisis tentang bagaimana Penegakan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Klitih di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap atas adanya penelitian ini dapat memberikan berbagai manfaat baik secara teoritis dan secara praktis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, dapat menambah keilmuan dalam bidang hukum yang secara spesifik membahas tentang sistem pemidanaan anak dengan harapan dapat memberikan kemampuan pemahaman mengenai hukum materiil dan formil kepada mahasiswa.
2. Secara Praktis, dapat berguna sebagai dasar acuan kepada para akademisi maupun praktisi hukum dalam melakukan proses hukum.

E. Keaslian Penelitian

Judul penelitian ini Penegakan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Anak Yang Melakukan “Klitih” Di Wilayah Kabupaten Sleman. Sepengetahuan penulis bahwa penelitian ini merupakan karya asli bukan plagiasi dari karya tulis orang lain dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi. Jika ada kesamaan dalam penulisan ini dengan karya tulis lain, hal tersebut bersifat melengkapi dan disebutkan sumbernya dalam daftar pustaka.

Berikut adalah beberapa penelitian yang memiliki kesamaan pembahasan dengan penelitian yang penulis buat:

Karya Tulis 1

1. Judul Penelitian

STUDI PERBANDINGAN SISTEM PEMIDANAAN
PADA TINDAK PIDANA ANAK MENURUT HUKUM PIDANA
ANAK MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM

2. Identitas Penulis

Nama Mahasiswa : M. Saiful Asad Alfaizin
NIM : 14421038
Program Studi : Hukum Keluarga
Universitas : Universitas Islam Indonesia

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana konsep pidana anak berdasarkan hukum positif dan hukum islam ?
- b. Bagaimana perbandingan dalam penerapan konsep pidana anak berdasarkan hukum positif dan hukum islam ?

4. Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam UU SPPA Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Konsep

keadilan restoratif merupakan tujuan agar dapat dilaksanakannya konsep diversifikasi pada pengadilan pidana anak. Inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, rasa memaafkan, tanggungjawab serta membuat perubahan yang semua itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif.

5. Perbedaan antara Skripsi Pembanding dengan Skripsi Yang Akan Diteliti

Berdasarkan karya ilmiah atau skripsi yang ditulis oleh M. Saiful Asad Alfaizin yang berjudul “STUDI PERBANDINGAN SISTEM PEMIDANAAN PADA TINDAK PIDANA ANAK MENURUT HUKUM PIDANA ANAK MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.” Pada karya ilmiah atau skripsi tersebut, M. Saiful Asad Alfaizin sebagai penulis membahas tentang kedudukan atau posisi keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur. Sedangkan dalam karya ilmiah atau skripsi kali ini lebih spesifik membahas mengenai Sistem Pemidanaan bagi anak sebagai pelaku kejahatan klitih yang populer dilakukan oleh anak dibawah umur diwilayah Kabupaten Sleman.

Karya Tulis 2

1. Judul Penelitian

HUKUMAN PELATIHAN SEBAGAI SISTEM PEMIDANAAN
BAGI ANAK PENGEDAR NARKOTIKA

2. Identitas Penulis

Nama Mahasiswa : Muhammad Hafiz Muzzakir Ridho

NIM : 1506200105

Program Studi : Hukum

Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak pengedar narkotika ?
- b. Bagaimana faktor dalam pelaksanaan hukuman pelatihan sebagai sistem pemidanaan bagi anak pengedar narkoba ?
- c. Bagaimana sistem pemidanaan sebagai hukuman pelatihan bagi anak pengedar narkotika ?

4. Hasil Penelitian

Peraturan yang mengatur tentang sistem pemidanaan bagi anak pengedar narkotika terdapat dalam Undang-Undang tentang narkotika antara lain Pasal 112,113, dan 114. Faktor daam pelaksanaan hukuman pelatihan sebagai sistem pemidanaan bagi anak pengedar narkotika yaitu faktor intelegensia, faktor usia, faktor kedudukan anak dalam keluarga, faktor pendidikan dan sekolah.

Kebijakan dalam penanganan anak sebagai pengedar narkoba yaitu dengan upaya diversifikasi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak.

5. Perbedaan antara Skripsi Pembandingan dengan Skripsi Yang Akan Diteliti

Berdasarkan karya ilmiah atau skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hafiz Muzzakir Ridho yang berjudul “HUKUMAN PELATIHAN SEBAGAI SISTEM PEMIDANAAN BAGI ANAK PENGEDAR NARKOTIKA.” Pada karya ilmiah atau skripsi tersebut, Muhammad Hafiz Muzzakir Ridho sebagai penulis membahas mengenai sistem pemidanaan anak terhadap pengedar narkoba. Sedangkan dalam karya ilmiah atau skripsi kali ini lebih spesifik membahas mengenai Sistem Pemidanaan bagi anak sebagai pelaku kejahatan klitih yang populer dilakukan oleh anak dibawah umur diwilayah Kabupaten Sleman.

Karya Tulis 3

1. Judul Penelitian

PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN

2. Identitas Penulis

Nama Mahasiswa : Wira Truzia Tambuku Paranduk

NIM : BO11171545

Program Studi : Hukum

Universitas : Universitas Hasanuddin

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah pengaturan sistem sanksi pidana bagi anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak ?
- b. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan dalam perkara No.32/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks ?

4. Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian ini, yaitu 1) Pengaturan mengenai sistem sanksi pidana bagi anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak terdapat dalam Pasal 69 – Pasal 81 lebih jelas pada Pasal 69 menerangkan bahwa anak hanya dapat

dijatuhi pidana atau dikenai tindakan sedangkan anak belum berusia 14 (empat belas) tahun tidak dapat dipidana hanya dapat dikenai tindakan. 2) Penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan dalam perkara Nomor 32.Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Perbedaan antara Skripsi Pembanding dengan Skripsi Yang Akan Diteliti

Berdasarkan karya ilmiah atau skripsi yang ditulis oleh Wira Truzia Tambuku Paranduk yang berjudul “PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN.” Pada karya ilmiah atau skripsi tersebut, Wira Truzia Tambuku Paranduk sebagai penulis membahas mengenai batas umur anak dalam hal dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan dan penerapan sanksi oleh hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan dalam perkara Nomor 32.Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks. Sedangkan dalam karya ilmiah atau skripsi kali ini lebih spesifik membahas mengenai Sistem Pemidanaan bagi anak sebagai pelaku kejahatan klitih yang populer dilakukan oleh anak dibawah umur diwilayah Kabupaten Sleman.

F. Batasan Konsep

1. Sistem Pemidanaan Anak

Pengertian sistem peradilan pidana anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

2. Kepolisian

Aparat penegak hukum yang memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, selain itu polisi mempunyai peran dalam penegakan hukum yaitu sebagai penyelidik dan penyidik. Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

3. Anak

Dalam berbagai aspek aturan yang berlaku di Indonesia, istilah Anak memiliki pengertiannya masing-masing. Menurut Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Menurut Pasal 1 Konvensi Hak Anak Tahun 1989 yang dilakukan oleh United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF), pengertian anak adalah semua orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara.² Menurut Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disebutkan bahwa yang disebut anak adalah seseorang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 tahun. Ketika ketentuan batas umur belum terpenuhi maka hakim dapat menentukan dan memerintahkan supaya dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga

²<https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak#:~:text=Anak%20adalah%20semua%20orang%20yang,disebutkan%20di%20dalam%20Konvensi%20ini>, diakses pada tanggal 27 Mei 2022.

menyebutkan mengenai batas usia seseorang masih disebut sebagai anak, yaitu pada Pasal 171 dalam hal yang boleh memberikan keterangan tanpa sumpah ialah Anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin.

4. Klitih

Menurut Tirto.id, Klitih memiliki arti suatu aktivitas mencari angin diluar rumah atau keluyuran. Namun, dalam dunia kekerasan remaja di Jogja, pemaknaan klitih kemudian berkembang sebagai aksi kekerasan atau kejahatan jalanan dengan senjata tajam yang dilakukan oleh anak dibawah umur.³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan (bahan hukum primer) dan nuku-buku, pendapat para ahli, dan media elektronik (bahan hukum sekunder).

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum. Data dalam penelitian normatif terdiri dari :

³Nur Hidayah Perwitasari, *Sejarah Klitih Apa Arti Klitih dan Apakah Klitih di Jogja Masih Ada*, <https://tirto.id/sejarah-klitih-apa-arti-klitih-dan-apaakah-klitih-jogja-masih-ada-gmNi>, diakses pada tanggal 25 Mei 2022, pukul 20:30 WIB

a. Bahan hukum primer, meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
5. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

b. Bahan hukum sekunder, meliputi :

Sumber data yang datanya diperoleh melalui wawancara dengan narasumber serta bahan-bahan hukum yang berupa buku-buku, pendapat ahli, jurnal, skripsi yang tentunya berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Suatu pengumpulan data yang bertujuan untuk mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku hukum, doktrin atau pendapat para ahli, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian untuk mendukung hasil penelitian yang dilakukan.

b. Wawancara dengan narasumber

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab kepada Bapak Ipda Mukhamad Saifudin selaku KBO Satreskrim Polresta Sleman, berkaitan dengan data kejahatan jalanan “klitih” dan bagaimana cara penanganannya.

4. Analisis Data

a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai lima tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

b. Bahan hukum sekunder yang berupa menganalisis pendapat hukum dan doktrin dari para ahli hukum.